

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Selain keadilan, ketertiban dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan, kesejahteraan atau kemakmuran bersama, para pendiri Negara (*the founding fathers and mothers*)¹ juga menegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (disingkat UUD 1945) alinea empat bahwa tujuan Negara kita adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah (atau wilayah) Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia.²

Implementasi tujuan negara tersebut secara mutatis mutandis termanifestasi dalam bentuk kebijakan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus

¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Latar Belakang Konsep Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandeman)*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 202

² Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 150

sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.³Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 ayat (2), maka Dokumen RPJPD Kabupaten Cianjur Periode 2024-2029 merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Cianjur.

Sinkronisasi antara Rancangan Teknokratik RPJPD dan KLHS sudah dilakukan secara lengkap mulai dari sinkronisasi misi, tujuan, sasaran dan permasalahan isu strategis. Oleh karena itu unsur Perangkat Daerah, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJPD dengan sebaikbaiknya. Sehingga, menjadi wajib hukumnya bahwa RPJPD terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh

³ Bab II Landasan Teori, Pengertian Pembangunan, https://repository.uin-suska.ac.id/13896/7/7.%20BAB%20II_2018537ADN.pdf, di kutip tanggal 25 Maret 2024, Jam 15:54

masyarakat, para pemangku kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain Penyusunan Rencana Penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing - masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan sebagai lampiran dari Rancangan Perda RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264 ayat (1) dinyatakan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik (sebagaimana dijelaskan dalam pasal 56-63).

Pembuatan naskah akademik merupakan suatu upaya pendekatan secara menyeluruh dari sebuah rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Pendekatan yang dijalankan melalui sebuah metode riset sebagai langkah awal untuk mengetahui realita kepentingan berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah.⁴ Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menyusun dokumen RPJPD Tahun 2024-2029.

B. Identifikasi Masalah.

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu

⁴ Ni Made Jaya Senastri, Luh Putu Suryani, FUNGSI NASKAH AKADEMIK (NA) DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, KERTHA WICAKSANA, <file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/419-Article%20Text-2253-4-10-20180302.pdf>, di Kutif tanggal 25 Maret 2024, Jam 16:04

pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Cianjur diuraikan berdasarkan faktor-faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau terhadap beberapa urusan yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Tahun 2024-2029, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan, maka disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2029. Agar dokumen RPJPD tersebut memiliki kekuatan hukum maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

C. Tujuan Dan Kegunaan Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut: 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut; 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat; 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD; 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Maria Farida Indriani, tentang Naskah Akademik yaitu:

- a. Bahwa keberadaan naskah akademik dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan belum mempunyai kekuatan mengikat yang tegas, oleh karena kegunaan naskah akademik dalam penyusunan suatu rancangan perundang-undangan tidak merupakan suatu keharusan bagi departemen atau lembaga-lembaga pemerintahan yang menjadi pemrakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, demikian pula di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
- b. Bahwa selama ini suatu naskah akademik disusun berdasarkan suatu kebiasaan yang berlaku, oleh karena belum ada pedoman yang baku, hal ini dapat dimengerti oleh karena naskah akademik bukanlah merupakan suatu produk hukum.

- c. Bahwa oleh karena secara definisi ditetapkan bahwa, naskah akademik adalah suatu naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup,jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan undangundangnya, penelitian, makanaskah akademik disusun sebelum rancangan undang-undang terbentuk. Hal ini disampaikan,oleh karena selama ini sering kali seseorang dimintakan untuk membuat suatu naskah akademik setelah rancangan undang-undangnyadirumuskan.
- d. Bahwa untuk mengawasi apakah pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan yang direncanakan dan terumuskan dalam suatu naskah akademik, diperlukan pembentukan risalah pembahasan yang dilakukan selama proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut berlangsung.⁵

Secara umum kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2029.

D. METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen

⁵ Maria Farida Indriani S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta, Kansius). Hal. 248

hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya.⁶

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu diskusi dan studi pustaka. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion/deseminasi), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan.

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2024-2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Kajian Teoris dan Praktik Empiris
Bab III	:	Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
Bab IV	:	Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
Bab V	:	Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis.

Suatu kebijakan publik harus memiliki dasar konsepsi yang mapan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya suatu perencanaan dalam organisasi harus berkorelasi dengan kerangka teoritik yang dikenal dalam kajian akademik. Selanjutnya, kerangka dimaksud harus dapat terkorelasi dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat sebagai satu kesatuan kebijakan publik yang tepat.

B. Kosepsi Perencanaan Pembangunan.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia Tahun 2024 telah menyelesaikan perhelatan penting regenerasi kepemimpinan nasional melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif, pemilihan ini merupakan bagian dari proses perencanaan berbangsa dan bernegara dalam lima tahun kedepan. Pentingnya organisasi dan atau pemerintahan merencanakan berbagai kebijakan mengingat keterlibatan banyak pihak dalam perencanaan dan pelaksanaannya dimana mengomunikasikan rencana dan bagaimana implikasinya bagi organisasi dan entitas yang direncanakan membutuhkan satu titik pandang yang sama. Perencanaan menurut **Diana Conyers & Peter Hills**⁷ adalah suatu proses yang terus menerus, yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di

⁷ Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 105.

masa yang akan datang. Sementara, menurut Jawaharlal Nehru, perencanaan merupakan penetapan intelegensia untuk mengolah fakta-fakta dan situasi apa adanya dan menemukan suatu cara untuk memecahkan masalah-masalah.

Wedgerwood-Oppenheim sebagaimana dikutip Lawton dan Rose (1995) menyatakan bahwa “*Planning can be seen as a process whereby aims, factual evidence and assumptions are translated by a process of logical argument into appropriate policies which are intended to achieve aims*”. Artinya, perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dimana tujuan-tujuan, bukti-bukti faktual dan asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argument logis ke dalam penerapan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuantujuan.

Pada dasarnya, sebagai fungsi manajemen, menurut Ginanjar Kartasasmita, perencanaan adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (1997). Sedangkan Y. Dror seperti dikutip oleh LAN-DSE (1999), mengartikan perencanaan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Definisi lain yang dikemukakan para ahli manajemen, sebagaimana dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan (1998), antara lain:

- a. Harold Koontz dan Cyril O'Donnel menyatakan, “*Planning is the function of a manager which involves the selection from alternatifs of objectives, policies, procedures and programmes*.” Artinya, Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuantujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan programprogram dari beberapa alternatif yang ada.

- b. Louis A. Allen mengemukakan, "*Planning is the determination of the course of action to achieve a desired result.*" Artinya, perencanaan adalah penetapan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- c. George R. Terry menyatakan, "*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired result.*" Artinya, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Sementara berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan dapat dikelompokkan atas beberapa tipe, yakni:

- a. Perencanaan Fisik (*Physical Planning*) adalah perencanaan struktur fisik daerah (tata guna tanah, komunikasi, utilitas, dll).
- b. Perencanaan Ekonomi (*Economic Planning*) adalah perencanaan struktur ekonomi suatu daerah dan tingkat kemakmurannya yang biasanya bertumpu pada mekanisme pasar.
- c. Perencanaan alokatif adalah perencanaan yang berkenaan dengan koordinasi, penyelarasan hal-hal yang bertentangan, agar terdapat terjamin bahwa sistem yang bersangkutan tercakup secara efisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh, perencanaan ini biasanya juga regulatory

planning. d. Perencanaan Inovatif adalah perencanaan yang berkenaan dengan perbaikan/pengembangan sistem dengan menunjukkan sasaran yang baru berusaha menimbulkan perubahan-perubahan besar, perencanaan ini biasanya disebut juga development planning. e. Perencanaan indikatif adalah perencanaan yang mengemukakan petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman umum dan sifatnya adalah sebagai sumber nasihat. f. Perencanaan imperatif adalah perencanaan yang bersifat perintah yang mengandung pengarahan-pengarahan yang bersifat konkrit.

C. Siklus Perencanaan Pembangunan.

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Damar (2007) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah.

Mayer (1985) menyatakan bahwa tahapan perencanaan yang rasional terdiri dari:

1. *Assessment of needs,*

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

2. *Determination of goals,*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau undang-undang

yang telah ditetapkan sebelumnya. Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

3. *Design of alternative actions,*

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. *Estimation of consequences of alternative actions,*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

5. *Specification of objectives,*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. *Selection of course of action,*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu: a. Pengenalan potensi dan masalah; b. Perumusan rancangan/tujuan; c. Pelaksanaan rencana.

D. Perencanaan Strategis.

Perencanaan Strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan

memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu (Olsen dan Eddie, 1982). Menurut Bryson (2004), proses perencanaan strategis terdiri dari 8 (delapan) langkah yaitu : 1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis; 2. Mengidentifikasi mandat organisasi; 3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi; 4. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman); 5. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan); 6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi; 7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu; 8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

E. KAJIAN TEORITIS ASAS/PERNSIP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RPJMD KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2029.

E.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab II disebutkan bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang- II - 11 undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagai berikut : 1) kejelasan tujuan, 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, 3) kesesuaian antara jenis, 4) hirarki dan materi muatan; 5) dapat dilaksanakan, 6) kedayagunaan dan kehasilgunaan, 7) kejelasan rumusan dan 8) keterbukaan.

Selanjutnya disebutkan juga bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan diantaranya harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan

kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud diatas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJPD Kabupaten Cianjur 2024-2029, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Asas Kejelasan tujuan

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Demikian halnya pembentukan Perda tentang RPJPD Kabupaten Cianjur tahun 2024-2029 bertujuan: 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). 2) Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun. 3) Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun. 4) Sebagai pedoman pengendalian program dan kegiatan pembangunan periode tahun 2024-2029.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus di buat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Pembentukan Perda tentang RPJPD Kabupaten Cianjur tahun 2024-2029 dibuat oleh Instansi Bappeda. Hal

tersebut sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 UU 25/2004, Pasal 5 ayat 1 PP 8/2008, dan Pasal 14 ayat 1 Permendagri 86/2017 yaitu bahwa Bappeda menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD. Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, demikian halnya di Kabupaten Cianjur

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pembentukan Perda tentang RPJPD Kabupaten Cianjur tahun 2024-2029 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Permendagri 86/2017 terutama pada pasal 12 ayat 2 yang menyebutkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

d. Asas dapat dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam

masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Pembentukan Perda tentang RPJPD Kabupaten Cianjur tahun 2024-2029 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen Rencana RPJPD Kabupaten Cianjur tahun 2024-2029 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Cianjur.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2024-2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Cianjur. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa RPJMD merupakan salah satu bagian dan satu kesatuan di dalam tata cara perencanaan pembangunan yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

f. Asas kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 47 ayat 5 bahwa hasil perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- 1) pendahuluan;
- 2) gambaran umum kondisi Daerah;
- 3) gambaran keuangan Daerah;
- 4) permasalahan dan isu srategis Daerah;
- 5) visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 6) strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
- 7) kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- 8) kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- 9) penutup

g. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan

masuk dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut (Permendagri 86/2017 pasal 7):

- a. Teknokratik, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
- b. Partisipatif, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan.
- c. Politis, yaitu penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
- d. Atas-bawah (*top-down*) dan Bawah-atas (*bottom-up*), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

F. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2029 sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: (1) Teknokratik, dilaksanakan

berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan; (2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan; (3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan (4) Atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses *atas-bawah* serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan *bottom-up* melalui pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda atau sebutan lainnya. Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJPD.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Secara umum permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Cianjur antara lain:

1. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pendekatan *top-down*, hal ini berakibat program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga perlu penyelarasan lebih lanjut;

3. Terjadinya tumpang-tindih regulasi yang diterbitkan antar Lembaga Negara yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. KETERKAITAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN DALAM PENYUSUNAN RPJPD KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024-2029.

RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2029 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani RPJPN Tahun 2020-2024 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2029 merupakan implementasi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur 2024-2029.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Cianjur juga memperhatikan RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2013-2031 yaitu pada kebijakan pola dan struktur ruang. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman penetapan lokasi program pembangunan yang selaras dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Cianjur. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD Provinsi dan RTRW Provinsi, RPJPD Kabupaten Cianjur dan RTRW Kabupaten Cianjur, penyusunan RPJPD juga memperhatikan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs, RAD Pangan dan Gizi, RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca), Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

RPJPD yang telah tersusun digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2029 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEUANGAN DAERAH

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENATAAN RUANG

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031.

F. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman 5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6. Sosial.

G. POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 menyatakan bahwa : (1) .Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. (2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. (3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama. Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan Raperda RPJPD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi

dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas daerah.

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak sama. Kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara Pasal 6 menyatakan “bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”; dan “kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Ketentuan tersebut

berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

3. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama

pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah.

Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial- ekonomi dan kemampuan masyarakat, Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi

publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJPD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Kemudian kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPD.

Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJPD karena menurut pasal 15 peraturan ini disebutkan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.

Alenia ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia merdeka memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, maka dalam perspektif Pasal 18 UUD NRI 1945 esensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia.

Dilihat dari perspektif hubungan pemerintahan, pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional termasuk pembangunan daerah merupakan bagian/subordinat dari sistem pembangunan nasional. Keberhasilan Pemerintahan Pusat dalam pembangunan nasional bergantung kepada keberhasilan penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dengan demikian tujuan pembangunan daerah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Cianjur berjalan

efektif, efisien, dan sesuai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan di 32 (tiga puluh dua) Kecamatan, 6 (enam) Kelurahan dan 354 (tiga ratus lima puluh empat) Desa berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan landasan filosofis pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sesuai Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan yang terkandung dalam RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 tersebut harus sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang nasional meliputi 1) Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik dalam materiil hingga spiritual; yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2) Menciptakan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tenteram, dan dinamis. Sedangkan tujuan pembangunan jangka pendek adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Pembangunan Kabupaten Cianjur yang direncanakan melalui Perda RPJPD Tahun 2025-2045 ini, harus sesuai asas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai Usaha pembangunan nasional harus diarahkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual moral dan etik dari pengamalan Pancasila sila pertamakut;

2. Asas Manfaat,

Segala usaha dan kegiatan dari proses pembangunan nasional harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan (masyarakat). Selain itu, proses pembangunan nasional juga harus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan pribadi warga negaranya yang mengutamakan kelestarian nilai luhur budaya bangsa. Dalam kegiatan pembangunan nasional, masyarakat dan pemerintah harus melestarikan adanya fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.

3. Asas Demokrasi Pancasila

Upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut harus meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang mempunyai ciri kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai suatu mufakat bersama.

4. Asas Adil dan Merata

Pembangunan nasional harus diselenggarakan sebagai usaha bersama yang merata di semua lapisan masyarakatnya. Sehingga, setiap warga negara berhak menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

5. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan

Dalam asas ini, pembangunan nasional harus seimbang antara semua kepentingan, baik itu kepentingan dunia dan

akhirat, materiil dan spritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah, dan lain-lain.

6. **Asas Hukum**

Dalam asas hukum, penyelenggaraan pembangunan nasional yang dilakukan oleh warga negara dan penyelenggara negara, harus menaati hukum yang ada secara adil dan benar. Selain itu, negara juga diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin adanya kepastian hukum yang berlaku dalam setiap individu.

7. **Asas Kemandirian**

Pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta kepribadian bangsa negara Indonesia.

8. **Asas Kejuangan**

Dalam asas kejuangan, masyarakat dan penyelenggara negara selaku subjek dalam upaya pembangunan nasional, harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian. Selain itu, juga harus memiliki rasa disiplin yang tinggi dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi.

9. **Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Pembangunan nasional harus dapat memberikan kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin. Dalam proses penyelenggaraannya, perlu adanya penerapan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, juga harus ada pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi secara seksama dan bertanggung jawab.

Paradigma Pembangunan Nasional, Paradigma atau kerangka berpikir dari upaya pembangunan nasional adalah Pancasila. Pancasila bertindang sebagai kerangka bertindak, sumber,

orientasi, tolok ukur, arah, dan tujuan bagi 'yang menyandangnya'. Maksud dari 'yang menyandangnya' tersebut diantaranya: 1) Pengembangan ilmu pengetahuan; 2) Pengembangan hukum; 3) Supremasi hukum dalam perspektif pengembangan Hak Asasi Manusia; 4) Pengembangan sosial politik; 5) Pengembangan ekonomi; 6) Pengembangan kebudayaan bangsa; 7) Pembangunan pertahanan; 8) Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai titik tolak memahami asal mula Pancasila.

Secara filosofis, alasan Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional adalah karena mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Konsekuensi tersebut dengan adanya setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus berdasarkan sila-sila dalam Pancasila. Sehingga, paradigma pembangunan nasional harus dijabarkan di berbagai bidang pembangunan seperti politik, agama, hukum, pendidikan, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga kehidupan agama.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

Visi

1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah negara Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin.

2. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia.
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak, serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi

1. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.
4. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat.
5. Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
6. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
7. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang

bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, bersumber daya alam, dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

8. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pengembangan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
10. Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan; yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
11. Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.
12. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

Visi (impian/harapan) dan misi (hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi) tersebut merupakan dasar dan rambu-rambu untuk mencapai tujuan bangsa dan cita-cita nasional. Berdasarkan visi dan misi itu, maka disusunlah suatu kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah termasuk

didalamnya raperda tentang RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2029 ini.

B. Landasan Sosiologis.

Secara sosiologis, hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dan hukum adalah alat untuk memaksimalkan manfaat (*law as a to maximize overall social utility*). Dari dasar pemikiran tersebut, maka Peraturan Daerah sebagai produk hukum harus dibuat semaksimal mungkin harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama masyarakat Daerah Kabupaten Cianjur. Perda sebagai produk hukum harus mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondsIag*) sebagai dasar Perda tersebut mempunyai validitas sosialogis (*social validity*).

Suatu perda dapat dikatakan mempunyai validitas sosiologis apabila Perda tersebut disusun, dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat dan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Dalam artian bahwa, norma hukum yang ada dalam Perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum, kehendak dan keyakinan hukum masyarakat dimana Perda tersebut dibutuhkan. Dengan kata lain, Perda harus disusun dan dibuat sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, baik berupa kebutuhan, maupun tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, serta kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Kabupaten Cianjur memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk

menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

Namun demikian, mengingat salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah pertimbangan kondisi geografis Kabupaten Cianjur yang memiliki luas mencapai 350.148 hektar, terdiri dari 32 kecamatan, 345 desa, dan 6 kelurahan yang mencakup 2.746 Rukun Warga, serta 10.384 Rukun Tetangga, serta letaknya yang cukup strategis yaitu : 1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta; 2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Sukabumi; 3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudra Indonesia; 4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut.

Sebagian besar wilayah Cianjur adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai berupa dataran rendah yang sempit. Lahan - lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Keadaan itu ditunjang dengan banyaknya sungai besar dan kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pengairan tanaman pertanian. Sungai terpanjang di Cianjur adalah Sungai Cibuni, yang bermuara di Samudra Hindia.

Landasan sosiologis (*sociologiche gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundangundangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Dasar sosiologis dari peraturan daerah

adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika(*moment opname*).

Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali.

Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini **Eugene Ehrlich** mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum, positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundangundangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut.

Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi. Sehubungan dengan hal itu, **Soerjono Soekanto** dan **Purnadi Purbacaraka** mengemukakan landasan

teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu : a. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat; b. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah. Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, **Moh. Mahfud MD**, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya : a. Produk hukum responsive/populis adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat; b. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-

tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum seperti peraturan daerah. Dalam argumen lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakatmasyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan daerah. Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Demikian halnya dengan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk menumbuhkan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Cianjur yang MANJUR, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai situasi dan kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan peraturan daerah ini tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat perorangan dan badan hukum sebagai esensi landasan sosilogis.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 17);

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan daerah RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2029 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2029, Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Cianjur sesuai pada Visi dan Misi yang akan raih.

B. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Cianjur sebagai arah pengaturan RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045, '**Visi Cianjur Manjur**' maju, mandiri, religius dan berakhlakul karimah.

“**MANJUR**” secara harfiah memiliki makna : ampuh, kuat, mempan, berpengaruh, berhasil, meyakinkan, mustajab dan mujarab. Mandiri memiliki makna berdiri sendiri, Maju mengandung makna berada pada tingkat peradaban yang tinggi, dan Religius memiliki makna sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Berdasarkan makna yang terkandung dari kata **MANJUR** sebagaimana tersebut diatas :

Pertama, pasangan kami punya komitmen bahwa pemerintahan yang akan kami hadirkan dalam rangka membangun Kabupaten Cianjur kelak adalah pemerintahan yang kuat, berpengaruh, ampuh dan mempan (*Strong Government*).

Kedua, pasangan kami juga punya komitmen untuk bisa memastikan bahwa apapun kebijakan dan program pembangunan yang akan dirumuskan untuk membangun Cianjur nanti adalah kebijakan pembangunan serta program yang keberhasilannya diharapkan mampu menjadi panacea (obat mujarab) dalam memecahkan begitu banyak persoalan yang dihadapi Kabupaten Cianjur yang masih tertinggal dari daerah lainnya

Ketiga, implikasi dari dua komitmen itu, maka pasangan kami punya greget yang begitu kuat (*creative tension*) untuk menjadikan Kabupaten Cianjur dalam lima tahun ke depan sebagai daerah yang mandiri secara ekonomi (pangan), maju di segala bidang dan religius.

Akhlaq Mulia :

Akhlaq yang sering diartikan sebagai tabiat atau perilaku adalah barometer yang akan menentukan baik buruknya seseorang, baik buruknya sebuah masyarakat. Bahkan,

misi Nabi sendiri diutus Tuhan ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Itulah pula yang menjadi latar belakang, mengapa pasangan kami menjadikan akhlak mulia (**Akhlakul-Karimah**) sebagai bagian dari visi yang ingin diwujudkan.

Akhlak manusia terhadap Tuhan yang dimanifestasikan dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan, akhlak manusia terhadap sesama (*akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, sampai akhlak beragama*), serta akhlak manusia terhadap lingkungan alam di luar manusia (*hidup harmoni dengan lingkungan alam*), adalah tiga cakupan penting yang akan menjadi sasaran penting dalam pembangunan akhlak ini.

Cita-cita luhur kami, kelak warga Cianjur akan semakin terangkat martabat dan kehormatannya alias **“Manjur”** bukan saja karena berhasil dibekali modal pendidikan, kesehatan serta kemampuan daya belinya yang memadai, tetapi juga karena kemuliaan akhlak yang dimilikinya.

C. MISI

Ada beberapa misi yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi pasangan kami seperti tersebut di atas, meliputi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan berbasis potensi lokal yang mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0;
3. Melanjutkan pembangunan infra struktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi;

4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan dan kelangsungan lingkungan hidup;
5. Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0;

D. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi yang diatur dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2024-2029 meliputi :

- Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045.
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Cianjur meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.
- Bab III Gambaran Keuangan Daerah, Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.
- Bab IV Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah
Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun

kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

- Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Cianjur sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya. Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2045.
- Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah, Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.
- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.
- Bab IX Penutup, Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJPD bagi pembangunan daerah Kabupaten Cianjur lima tahun kedepan.

BAB VI

PENUTUP

A. PENUTUP

1. Kesimpulan

a) Bahwa Penyertaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan Belanja Daerah berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 terhadap rancangan Peraturan Daerah yang merupakan inisiatif DPRD (legislatif di daerah) wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik atau hanya bersifat imperatif yang tidak wajib atau fakultatif.

b) Naskah Akademik juga memiliki urgensi dimana dalam naskah akademik memberikan ruang bagi para pengambil keputusan yang berwenang untuk membahas dan menetapkan peraturan daerah (baik pemerintah daerah maupun Dewan perwakilan Rakyat Daerah) dalam membahas berbagai rancangan kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (PERDA) khusus mengenai rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai gaiden dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur.

2. SARAN

a. Perlunya sebuah payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagai bentuk kebijakan daerah dalam melakukan pembangunan dan berbagai pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan merupakan penyempurnaan berbagai peratuarn dan ketentuan yang sudah ada sebelumnya;

- b. Untuk menghasilkan dokumen draf Perda RPJPD yang aspiratif dan partisipatif dalam penyusunan Perda RPJPD perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait antara lain seluruh Perangkat Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi propesi, stakeholder dan LSM.

DAFTAR PUSTAKA

- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Latar Belakang Konsep Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandeman)*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Maria Farida Indriani S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta, Kansius).
- Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 105.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Bab II Landasan Teori, Pengertian Pembangunan, https://repository.uin-suska.ac.id/13896/7/7.%20BAB%20II_2018537ADN.pdf, di kutip tanggal 25 Maret 2024, Jam 15:54
- Ni Made Jaya Senastri, Luh Putu Suryani, FUNGSI NASKAH AKADEMIK (NA) DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, KERTHA WICAKSANA, <file:///C:/Users/Dedi%20Mulyadi/Downloads/419-Article%20Text-2253-4-10-20180302.pdf>, di Kutif tanggal 25 Maret 2024, Jam 16:04